

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 3 **TAHUN: 2017**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN, TATA CARA PEMBAGIAN, DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN **ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) dan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan, Tata Cara Pembagian, dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogiakarta

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015:
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa vang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016:
- 7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa:
- 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;

- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa;
- 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- 15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 119 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN, TATA CARA PEMBAGIAN, DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

- 2. Jumlah Desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- 3. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
- 4. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 6. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 8. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai perkembangan kehidupan masyarakat.
- 9. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena

4

- perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat desa.
- 10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- 11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
- 12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
- 13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
- 14. Penyaluran adalah transfer dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.
- 15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditunjuk.
- 16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditunjuk.
- 17. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka

- yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
- 18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Desa yang selanjutnya disebut SiLPA Dana Desa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran Dana Desa selama 1 (satu) periode anggaran.
- 19. Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
- 20. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).
- 21. Desa Maju Desa Pra Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
- 22. Desa Berkembang atau Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
- 23. Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

- 24. Satu Desa Satu Produk Unggulan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.
- 25. Jaring Komunitas Wira Desa adalah suatu upaya mengarusutamakan penguatan kapasitas dan kapabilitas manusia sebagai intisari pembangunan Desa sehingga masyarakat Desa menjadi subyek yang berdaulat atas pilihan-pilihan yang diputuskan secara mandiri.
- 26. Lumbung Ekonomi Desa adalah upaya mengoptimalkan sumber daya Desa secara mandiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Desa.
- 27. Lingkar Budaya Desa adalah proses pembangunan Desa sebagai bagian dari kerja budaya swadaya, gotong royong yang berdasarkan pada semangat kebersamaan, persaudaraan dan kesadaran melakukan perubahan dengan berdasarkan pada nilai, norma dan semangat Pancasila.
- 28. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 29. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 30. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 31. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 32. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 33. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 34. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dalam menentukan bidang dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai dari DD.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai perencanaan.

BAB II

PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 3

(1) Pengelolaan DD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa

- lainnya yang diatur melalui mekanisme APB Desa.
- (2) Pengelolaan DD direncanakan melalui mekanisme perencanaan yang ditentukan dalam musyawarah desa melibatkan BPD, Pemerintahan Desa dan masyarakat dengan mengacu pada RPJM Desa serta dituangkan dalam RKP Desa dan APB Desa.
- (3) Pengelolaan DD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.
- (4) Setiap pengeluaran belanja yang bersumber dari DD, harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (5) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapat pengesahan dari Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti pengeluaran belanja.
- (6) Pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (7) Bendahara Desa sebagai wajib pungut Pajak (PPh) dan Penghasilan pajak lainnya, melaksanakan pemotongan dan/atau serta menyetorkan pemungutan seluruh penerimaan pemotongan dan/atau pemungutan pajak pengeluaran belanja yang bersumber dari DD ke rekening kas negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGALOKASIAN

Pasal 4

- (1) DD dialokasikan kepada seluruh desa di Daerah.
- (2) Rincian DD untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) DD dialokasikan kepada Desa dihitung secara berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi Dasar; dan
 - b. Alokasi Formula.
- (2) Besaran Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar Daerah dengan jumlah Desa di Daerah.
- (3) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa menggunakan bobot sebagai berikut:
 - a. 25 % (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 35 % (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan;
 - c. 10 % (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30 % (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

(4) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan rumus sebagai berikut :

{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)}*(DD Kab-AD Kab)
Alokasi Formula setiap Desa.
rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total
penduduk Desa di Daerah. rasio jumlah penduduk miskin setiap desa
terhadap total penduduk miskin Desa di Daerah.
rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah
Desa di Daerah.
rasio Indeks Kesulitan
Geografis (IKG) setiap Desa
terhadap total IKG Desa di
Daerah.
pagu Dana Desa Daerah
besaran Alokasi Dasar
untuk setiap Desa
dikalikan jumlah Desa
dalam Daerah.

(5) Data jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

12

11

BAB IV

PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran dan pencairan DD dilakukan melalui bank yang ditunjuk atau RKD.
- (2) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (3) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.
- (4) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan alokasi dana masingmasing Desa.
- (5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah membuatkan tanda terima sebagai lampiran Surat Perintah Pembayaran untuk proses Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana; dan
 - b. berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada huruf a Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melakukan pemindahbukuan Dana Desa.

- (1) Penyaluran DD dilakukan secara bertahap, yaitu:
 - a. tahap I sebesar 60 % (enam puluh per seratus); dan
 - b. tahap II sebesar 40 % (empat puluh per seratus).
- (2) Penyaluran DD tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan DD Tahun Anggaran sebelumnya.
- (3) Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Penyaluran DD tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pengunaan Dana Desa Tahap I yang menunjukkan paling kurang telah digunakan sebesar 50 % (lima puluh per seratus) kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (4) setelah dilakukan konsolidasi disampaikan kepada Menteri Keuangan oleh Bupati.
- (6) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didelegasikan dari Bupati kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB V

PENGGUNAAN

Pasal 8

- (1) DD diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Prioritas penggunaaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.
- (3) Penggunaan DD untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (4) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan penyusunan RKP Desa dan APB Desa.
- (5) RKP Desa dan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 9

(1) Dalam menentukan prioritas penggunaan DD didasarkan pada prinsip:

- a. keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- c. kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- d. partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat;
- e. swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan
- f. tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.
- (2) Tipologi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi :
 - a. tipologi desa berdasarkan kekerabatan meliputi :
 - 1. desa geneologis yaitu suatu desa yang ditempati oleh sejumlah penduduk dimana masyarakatnya mempunyai ikatan secara keturunan atau masih mempunyai hubungan pertalian darah;
 - 2. desa teritorial yaitu suatu desa yang ditempati sejumlah penduduk atas dasar suka rela dan terbentuk menjadi tempat

- pemukiman berdasarkan kepentingan bersama: dan
- 3. desa campuran yaitu suatu desa dimana penduduknya mempunyai ikatan keturunan dan wilayah sama kuatnya.
- b. tipologi desa berdasarkan hamparan meliputi :
 - 1. desa pesisir/desa pantai;
 - 2. desa dataran rendah/lembah;
 - 3. desa dataran tinggi; dan
 - 4. desa perbukitan/pegunungan.
- c. tipologi desa berdasarkan pola permukiman meliputi desa dengan permukiman :
 - 1. menyebar;
 - 2. melingkar;
 - 3. mengumpul; dan
 - 4. memanjang (seperti pada bantaran sungai/jalan).
- d. tipologi desa berdasarkan pola mata pencaharian atau kegiatan utama masyarakat meliputi :
 - 1. desa pertanian;
 - 2. desa nelayan;
 - 3. desa industri (skala kerajinan dan/atau manufaktur dengan teknologi sederhana dan madya); dan
 - 4. desa perdagangan (jasa-jasa).
- e. tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa meliputi :
 - 1. Desa Maju atau Desa Pra-Sembada;
 - 2. Desa Berkembang atau Desa Madya; dan
 - 3. Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya.
- (3) Data tipologi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

DD digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, dengan memprioritaskan penggunaan DD diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, antara lain:

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
 - 1. lingkungan pemukiman;
 - 2. transportasi;
 - 3. energi; dan
 - 4. informasi dan komunikasi.
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1. kesehatan masyarakat; dan
 - 2. pendidikan dan kebudayaan.
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 - 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 - 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
 - 3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.

- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 - 2. penanganan bencana alam;
 - 3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
 - 4. pelestarian lingkungan hidup.
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 11

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:

- a. Desa Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada :
 - 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
 - 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada :
 - 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi,

- distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
- 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
- c. Desa Maju memprioritaskan kegiatan pembangunan pada :
 - 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
 - 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

DD digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya

sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri dengan memprioritaskan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
- b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
- c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
- d. pengembangan sistem informasi Desa;
- e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
- h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
- i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- j. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
- k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 13

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai DD, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi :

- a. Desa Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa meliputi :
 - 1. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui pemberian askes modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
 - 2. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa, meliputi :
 - 1. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUM Desa/BUM Desa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
 - 2. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
 - 3. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.

- c. Desa Maju memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa meliputi :
 - 1. perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok dan BUM Desa/BUM Desa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
 - 2. peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan di Desa;
 - 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 - 4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- d. Desa Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas Wira Desa, meliputi:
 - 1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas:
 - 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;

- 4. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan
- 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa, meliputi:
 - 1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
 - 2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
 - 3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi, dan budaya Desa.

- (1) Dalam penyusunan prioritas penggunaan DD, Pemerintah Desa harus menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Pemerintah Desa menyampaikan laporan prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat.
- (3) IDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

SANKSI

Pasal 15

- (1) Dalam hal suatu desa terdapat SiLPA DD lebih dari 30 % (tiga puluh per seratus) pada tahun anggaran sebelumnya diberikan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penundaan penyaluran DD tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA DD.
- (3) Penyaluran DD akibat sanksi penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersamaan pada penyaluran DD tahap II.
- (4) Dalam hal suatu Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada tahun anggaran berjalan masih terdapat SiLPA DD lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) diberikan sanksi.
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa pemotongan DD tahun anggaran berikutnya sebesar SiLPA DD tahun berjalan.
- (6) Penundaan sebesar SiLPA DD lebih dari 30 % (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemotongan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperhitungkan dari alokasi DD suatu desa.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fungsi pembinaan, evaluasi, pengawasan, dan evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa sejak proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pemanfaatannya.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa dan BPD melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa dan dibahas dalam Musyawarah Desa.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan penilaian.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates, pada tanggal 4 Januari 2017

Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI ANTONO

Diundangkan di Wates, pada tanggal 4 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017 NOMOR 3 LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN, TATA CARA
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA TAHUN
ANGGARAN 2017

A. RINCIAN DD SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017

NO	O RECAMATAN/DES	KECAMATAN/DESA	DANA DESA
NO		RECAMATAN/ DESA	(Rp.)
1		2	3
I	TE	CMON	
	1	Jangkaran	802.960.000
	2	Sindutan	838.166.000
	3	Palihan	816.153.000
	4	Glagah	842.019.000
	5	Kalidengen	803.269.000
	6	Plumbon	826.922.000
	7	Kedundang	827.429.000
	8	Demen	810.837.000
	9	Kulur	882.115.000
	10	Kaligintung	816.117.000
	11	Temon Wetan	810.690.000
	12	Temon Kulon	804.504.000
	13	Kebonrejo	798.383.000
	14	Janten	811.551.000
	15	Karangwuluh	786.981.000

II	WA	ATES	
	1	Karangwuni	850.273.000
	2	Sogan	802.738.000
	3	Kulwaru	854.444.000
	4	Ngestiharjo	890.696.000
	5	Bendungan	874.797.000
	6	Triharjo	899.124.000
	7	Giripeni	904.664.000
III	PA	NJATAN	
	1	Garongan	866.456.000
	2	Pleret	882.154.000
	3	Bugel	867.957.000
	4	Kanoman	854.593.000
	5	Depok	845.732.000
	6	Bojong	865.114.000
	7	Tayuban	834.734.000
	8	Gotakan	850.779.000
	9	Panjatan	813.303.000
	10	Cerme	857.387.000
	11	Krembangan	880.528.000
IV	GA	LUR	
	1	Banaran	938.517.000
	2	Kranggan	839.403.000
	3	Nomporejo	820.282.000

	1 -	T	
	4	Karangsewu	981.600.000
	5	Tirtorahayu	925.376.000
	6	Pandowan	826.439.000
	7	Brosot	907.107.000
V	LE	NDAH	
	1	Wahyuharjo	820.444.000
	2	Bumirejo	1.036.250.000
	3	Jatirejo	924.743.000
	4	Sidorejo	969.067.000
	5	Gulurejo	973.122.000
	6	Ngentakrejo	898.725.000
VI	SE	NTOLO	
	1	Demangrejo	865.375.000
	2	Srikayangan	922.335.000
	3	Tuksono	1.012.029.000
	4	Salamrejo	914.412.000
	5	Sukoreno	976.721.000
	6	Kaliagung	953.608.000
	7	Sentolo	891.121.000
	8	Banguncipto	837.733.000
VII	PE	NGASIH	
	1	Tawangsari	856.784.000
	2	Karangsari	994.537.000
	3	Kedungsari	888.388.000
		1	ı

			T
	4	Margosari	873.464.000
	5	Pengasih	912.190.000
	6	Sendangsari	934.890.000
	7	Sidomulyo	985.948.000
VIII	KC	KAP	
	1	Hargomulyo	980.821.000
	2	Hargorejo	1.026.490.000
	3	Hargowilis	955.485.000
	4	Kalirejo	1.092.531.000
	5	Hargotirto	992.812.000
IX	GI	RIMULYO	
	1	Jatimulyo	997.936.000
	2	Giripurwo	992.066.000
	3	Pendoworejo	940.634.000
	4	Purwosari	916.280.000
X	NA	NGGULAN	
	1	Banyuroto	889.499.000
	2	Donomulyo	900.505.000
	3	Wijimulyo	862.462.000
	4	Tanjungharjo	858.699.000
	5	Jatisarono	824.846.000
	6	Kembang	828.955.000
XI	SA	MIGALUH	
	1	Kebonharjo	852.526.000

	2	Banjarsari	920.895.000
	3	Purwoharjo	882.060.000
	4	Sidoharjo	906.333.000
	5	Gerbosari	872.524.000
	6	Ngargosari	889.611.000
	7	Pagerharjo	926.162.000
XII	KA	LIBAWANG	
	1	ъ .	1 0 11 100 000
	1	Banjararum	1.041.108.000
	2	Banjararum Banjarasri	1.041.108.000 883.056.000
	_		
	2	Banjarasri	883.056.000

B. INDEKS DESA MEMBANGUN

NO	KECAMATAN/DESA		INDEKS DESA MEMBANGUN	STATUS
1		2	3	4
I	TE	MON		
	1	JANGKARAN	0,6806	BERKEMBANG
	2	SINDUTAN	0,5008	TERTINGGAL
	3	PALIHAN	0,7487	MAJU
	4	GLAGAH	0,7292	MAJU
	5	KALIDENGEN	0,5376	TERTINGGAL

	6	PLUMBON	0,5371	TERTINGGAL
	7	KEDUNDANG	0,6332	BERKEMBANG
	8	DEMEN	0,6051	BERKEMBANG
	9	KULUR	0,5935	TERTINGGAL
	10	KALIGINTUNG	0,6140	BERKEMBANG
	11	TEMON WETAN	0,6692	BERKEMBANG
	12	TEMON KULON	0,6014	BERKEMBANG
	13	KEBONREJO	0,6266	BERKEMBANG
	14	JANTEN	0,5882	TERTINGGAL
	15	KARANGWULUH	0,6144	BERKEMBANG
II	WA	TES		
	1	KARANGWUNI	0,7264	MAJU
	2	SOGAN	0,6677	BERKEMBANG
	3	KULWARU	0,6364	BERKEMBANG
	4	NGESTIHARJO	0,5899	TERTINGGAL
	5	TRIHARJO	0,6181	BERKEMBANG
	6	BENDUNGAN	0,7606	MAJU
	7	GIRIPENI	0,6686	BERKEMBANG
III	PAI	NJATAN		
	1	GARONGAN	0,5327	TERTINGGAL
	2	PLERET	0,5608	TERTINGGAL
	3	BUGEL	0,7012	BERKEMBANG
	4	KANOMAN	0,5348	TERTINGGAL
	5	DEPOK	0,6087	BERKEMBANG

		DO IONO	0.5170	WEDWING O AT
	6	BOJONG	0,5170	TERTINGGAL
	7	TAYUBAN	0,5815	TERTINGGAL
	8	GOTAKAN	0,6591	BERKEMBANG
	9	PANJATAN	0,6456	BERKEMBANG
	10	CERME	0,5897	TERTINGGAL
	11	KREMBANGAN	0,5785	TERTINGGAL
IV	GA	LUR		
	1	KARANGSEWU	0,7044	BERKEMBANG
	2	BANARAN	0,7448	MAJU
	3	KRANGGAN	0,6826	BERKEMBANG
	4	NOMPOREJO	0,6865	BERKEMBANG
	5	BROSOT	0,7142	MAJU
	6	PANDOWAN	0,6696	BERKEMBANG
	7	TIRTORAHAYU	0,6482	BERKEMBANG
V	LEI	NDAH		
	1	WAHYUHARJO	0,6068	BERKEMBANG
	2	BUMIREJO	0,6340	BERKEMBANG
	3	JATIREJO	0,6001	BERKEMBANG
	4	SIDOREJO	0,6353	BERKEMBANG
	5	GULUREJO	0,6407	BERKEMBANG
	6	NGENTAKREJO	0,6972	BERKEMBANG
VI	SE	NTOLO		
	1	DEMANGREJO	0,6277	BERKEMBANG
	2	SRIKAYANGAN	0,5724	TERTINGGAL
		1	1	

	3	TUKSONO	0,5837	TERTINGGAL
	4	SALAMREJO	0,6363	BERKEMBANG
	5	SUKORENO	0,6790	BERKEMBANG
	6	KALIAGUNG	0,6641	BERKEMBANG
	7	SENTOLO	0,6944	BERKEMBANG
	8	BANGUNCIPTO	0,6629	BERKEMBANG
VII	PE	NGASIH		
	1	TAWANGSARI	0,6468	BERKEMBANG
	2	KARANGSARI	0,6732	BERKEMBANG
	3	KEDUNGSARI	0,6989	BERKEMBANG
	4	MARGOSARI	0,7132	MAJU
	5	PENGASIH	0,7319	MAJU
	6	SENDANGSARI	0,7136	MAJU
	7	SIDOMULYO	0,6286	BERKEMBANG
VIII	ко	KAP		
	1	HARGOMULYO	0,7074	MAJU
	2	HARGOREJO	0,6097	BERKEMBANG
	3	HARGOWILIS	0,6055	BERKEMBANG
	4	KALIREJO	0,6617	BERKEMBANG
	5	HARGOTIRTO	0,6139	BERKEMBANG
IX	GII	RIMULYO		
	1	JATIMULYO	0,6219	BERKEMBANG
	2	GIRIPURWO	0,6578	BERKEMBANG
	3	PENDOWOREJO	0,5808	TERTINGGAL
	•	•	•	

	4	PURWOSARI	0,5991	BERKEMBANG
X	NANGGULAN			
	1	BANYUROTO	0,5976	TERTINGGAL
	2	DONOMULYO	0,7127	MAJU
	3	WIJIMULYO	0,7375	MAJU
	4	TANJUNGHARJO	0,7399	MAJU
	5	JATISARONO	0,7502	MAJU
	6	KEMBANG	0,6975	BERKEMBANG
XI	KA	LIBAWANG		
	1	BANJARARUM	0,7412	MAJU
	2	BANJARASRI	0,6586	BERKEMBANG
	3	BANJARHARJO	0,6578	BERKEMBANG
	4	BANJAROYO	0,6386	BERKEMBANG
XII	SA	MIGALUH		
	1	KEBONHARJO	0,5047	TERTINGGAL
	2	BANJARSARI	0,5396	TERTINGGAL
	3	PURWOHARJO	0,5989	BERKEMBANG
	4	SIDOHARJO	0,5923	TERTINGGAL
	5	GERBOSARI	0,7856	MAJU
	6	NGARGOSARI	0,6966	BERKEMBANG
	7	PAGERHARJO	0,5765	TERTINGGAL

C. RINCIAN BIDANG DAN KEGIATAN PRIORITAS DANA DESA 2017

1. Bidang Pembangunan Desa

Tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang dapat dibiayai DD adalah sebagai berikut :

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana Desa.
 - 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 - a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - b) selokan;
 - c) tempat pembuangan sampah;
 - d) gerobak sampah;
 - e) kendaraan pengangkut sampah;
 - f) mesin pengolah sampah; dan
 - g) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 - a) tambatan perahu;
 - b) jalan pemukiman;
 - c) jalan poros Desa;
 - d) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - e) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - f) jembatan Desa;

- g) gorong-gorong;
- h) terminal Desa; dan
- i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
 - a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - c) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d) instalasi biogas;
 - e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain :
 - a) jaringan internet untuk warga Desa;
 - b) website Desa;
 - c) peralatan pengeras suara (loudspeaker);
 - d) telepon umum;
 - e) radio Single Side Band (SSB); dan
 - f) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.
 - 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
 - a) air bersih berskala Desa;
 - b) sanitasi lingkungan;
 - c) jambanisasi;
 - d) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - e) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 - f) alat bantu penyandang disabilitas;

- g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
- h) balai pengobatan;
- i) posyandu; dan
- j) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain :
 - a) taman bacaan masyarakat;
 - b) bangunan PAUD;
 - c) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 - d) wahana permainan anak di PAUD;
 - e) taman belajar keagamaan;
 - f) bangunan perpustakaan Desa;
 - g) buku/bahan bacaan;
 - h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - i) sanggar seni;
 - j) film dokumenter;
 - k) peralatan kesenian; dan
 - l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa.
 - 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a) bendungan berskala kecil;
 - b) pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan;
 - c) irigasi Desa;
 - d) percetakan lahan pertanian;
 - e) kolam ikan;

- f) kapal penangkap ikan;
- g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
- h) tambak garam;
- i) kandang ternak;
- j) mesin pakan ternak;
- k) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
- l) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 - b) lumbung Desa;
 - c) gudang pendingin (cold storage); dan
 - d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a) mesin jahit;
 - b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - c) mesin bubut untuk mebeler; dan
 - d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran

yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :

- a) pasar Desa;
- b) pasar sayur;
- c) pasar hewan;
- d) tempat pelelangan ikan;
- e) toko online;
- f) gudang barang; dan
- s) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
 - a) pondok wisata;
 - b) panggung hiburan;
 - c) kios cenderamata;
 - d) kios warung makan;
 - e) wahana permainan anak;
 - f) wahana permainan outbound;
 - g) taman rekreasi;
 - h) tempat penjualan tiket;
 - i) rumah penginapan;
 - j) angkutan wisata; dan
 - k) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
 - a) penggilingan padi;
 - b) peraut kelapa;
 - c) penepung biji-bijian;
 - d) pencacah pakan ternak;
 - e) sangrai kopi;

- f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
- g) pompa air;
- h) traktor mini; dan
- i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain :
 - 1. pembuatan terasering;
 - 2. kolam untuk mata air;
 - 3. plesengan sungai;
 - 4. pencegahan abrasi pantai; dan
 - 5. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
 - 1. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - 2. pembangunan gedung pengungsian;
 - 3. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 4. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - 5. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat Desa merupakan perwujudan kemandirian Desa dalam melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan

Masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar :
 - 1. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain :
 - a) penyediaan air bersih;
 - b) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c) penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - d) pengelolaan balai pengobatan Desa;
 - e) perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui;
 - f) pengobatan untuk lansia;
 - g) fasilitasi keluarga berencana;
 - h) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; dan
 - i) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain :
 - a) bantuan insentif guru PAUD;
 - b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - d) penyelengaraan kursus seni budaya;
 - e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
 - f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
 - g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai analisis

42

- kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia:
 - 1. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
 - a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2. pengelolaan transportasi Desa, antara lain :
 - a) pengelolaan terminal Desa;
 - b) pengelolaan tambatan perahu; dan
 - c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 3. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 - a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 4. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a) sistem informasi Desa;
 - b) koran Desa;
 - c) website Desa;
 - d) radio komunitas; dan
 - e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi :
 - 1. pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a) pembibitan tanaman pangan;
 - b) pembibitan tanaman keras;
 - c) pengadaan pupuk;
 - d) pembenihan ikan air tawar;
 - e) pengelolaan usaha hutan Desa;
 - f) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - g) pengadaan bibit/induk ternak;
 - h) inseminasi buatan;
 - i) pengadaan pakan ternak; dan
 - j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2. pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
 - a) tepung tapioka;
 - b) kerupuk;
 - c) keripik jamur;
 - d) keripik jagung;
 - e) ikan asin;
 - f) abon sapi;
 - g) susu sapi;
 - h) kopi;
 - i) coklat;
 - j) karet; dan
 - k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 3. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
 - a) meubelair kayu dan rotan,
 - b) alat-alat rumah tangga,
 - c) pakaian jadi/konveksi
 - d) kerajinan tangan;
 - e) kain tenun;
 - f) kain batik;
 - g) bengkel kendaraan bermotor;
 - h) pedagang di pasar;
 - i) pedagang pengepul; dan
 - j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4. pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, antara lain :
 - a) pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama:
 - b) penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
 - c) penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama.
- 5. pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a) pengelolaan hutan Desa;
 - b) industri air minum;
 - c) industri pariwisata Desa;
 - d) industri pengolahan ikan; dan
 - e) produk unggulan lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6. pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
 - a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;

- b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
- c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
- d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - b) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - c) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 8. pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a) sosialisasi TTG;
 - b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa
 - c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 9. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a) penyediaan informasi harga/pasar;

- b) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
- c) kerjasama perdagangan antar Desa;
- d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
- e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi :
 - 1. penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 - 2. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
 - 3. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
 - 4. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - 1. pembibitan pohon langka;
 - 2. reboisasi;
 - 3. rehabilitasi lahan gambut;
 - 4. pembersihan daerah aliran sungai;
 - 5. pemeliharaan hutan bakau;
 - 6. perlindungan terumbu karang; dan
 - 7. kegiatan lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis :
 - 1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 - a) pengembangan sistem informasi Desa;

- b) pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan
- c) kegiatan lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain :
 - a) penyusunan arah pengembangan Desa;
 - b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3. Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 - a) pendataan potensi dan aset Desa;
 - b) penyusunan profil Desa/data Desa;
 - c) penyusunan peta aset Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
 - a) sosialisasi penggunaan dana Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 5. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain :
 - a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - c) pengembangan sistem informasi Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6. Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, antara lain :
 - a) pengembangan lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat;
 - b) pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
 - a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - c) Kegiatan lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 8. Melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan, antara lain :
 - a) pelatihan kepemimpinan;
 - b) pembentukan kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c) pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa; dan

- d) kegiatan lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 9. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan
 - b) pelatihan teknologi tepat guna;
 - c) pelatihan pembentukan dan pengembangan koperasi;
 - d) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa, antara lain :
 - 1) warga Desa pengelola usaha ekonomi produktif;
 - 2) tenaga kerja usia produktif;
 - 3) kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 4) kelompok perempuan;
 - 5) kelompok pemuda;
 - 6) kelompok tani;
 - 7) kelompok nelayan;
 - 8) kelompok pengrajin; dan
 - 9) warga Desa dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi Desa.
 - e) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 10. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain :
 - a) Pemantauan berbasis komunitas;
 - b) Audit berbasis komunitas;
 - c) Pengembangan unit pengaduan di Desa;

- d) Pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa:
- e) Penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
- f) Kegiatan lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai DD

- a. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan, Desa berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini, dengan syarat kegiatan-kegiatan yang dipilih harus:
 - 1. tercantum dalam Peraturan Bupati Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - 2. tercantum dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
 - 3. termasuk dalam lingkup urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- b. Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan DD

Dalam hal Pemerintah Desa bermaksud membiayai kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau bidang pembinaan kemasyarakatan atau penggunaan DD di luar bidang dan kegiatan yang diprioritaskan, dapat dilakukan setelah mendapatkan ijin tertulis dari Bupati.

D. CONTOH PRIORITAS PENGGUNAAN DD TAHUN 2017 BERDASARKAN TIPOLOGI DESA

Contoh 1:

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

Provinsi : Kabupaten : Kecamatan : Desa :

Tipologi : Desa Pegunungan / Dataran Tinggi,

Pertanian Pangan, Tertinggal dan

Sangat Tertinggal

Produk Unggulan : Pertanian Sayur Mayur (Kentang,

Kol, Wortel dll)

Bidang	Kegiatan	Tujuan
A. Pembangunan		
Desa		
1. pembangunan,	a. pembangunan/	- memenuhi dan
pengembangan	pengadaan	mendekatkan
dan pemeliharaan	tandon air/bak	akses
sarana prasarana	penampung air	kebutuhan air
lingkungan	hujan atau air	bersih untuk
permukiman	bersih dari	penduduk Desa;
	sumber mata air.	- membangun/
		pengadaan baru
		untuk bak
		penampung air
		hujan
	b. pemeliharaan	- mencegah

	saluran air bersih		kerusakan
	dari sumber mata		saluran air
	air ke rumah-		bersih
	rumah	-	menjamin
	penduduk.		pemenuhan
			kebutuhan air
			bersih untuk
			penduduk
2. pembangunan,	a. pembangunan	-	meningkatkan
pengembangan	jalan poros Desa		kualitas jalan
dan pemeliharaan			poros Desa;
sarana prasarana		-	memudahkan
transportasi			distribusi hasil
			pertanian.
	b. pembangunan	-	meningkatkan
	jalan lingkungan		kualitas jalan
	Desa		lingkungan
			Desa;
		-	memudahkan
			transportasi
			hasil pertanian.
3. pembangunan,	membangun	-	memaksimalkan
pengembangan	pembangkit listrik		pemanfaatan
dan pemeliharaan	tenaga mikro hidro		sumberdaya
sarana prasarana	dan biogas		sungai untuk
energi.			pemenuhan

		energi di Desa.
		- memaksimalkan
		pemanfaatan
		kotoran ternak.
4. pembangunan,	Pengadaan,	Mewujudkan <i>e-</i>
pengembangan	pembangunan dan	government di
dan pemeliharaan	pengembangan	Desa.
sarana prasarana	sistem informasi dan	
informasi dan	komunikasi Desa	
komunikasi.		
5. pembangunan,	a. Pembangunan	mendorong
pengembangan	poskesdes,	optimalisasi
dan pemeliharaan	polindes dan	kegiatan pelayanan
sarana prasarana	balai posyandu.	kesehatan
kesehatan		masyarakat.
masyarakat		
	b. pengadaan alat-	Pemenuhan
	alat kesehatan	peralatan
	untuk	kesehatan
	poskesdes/polind	masyarakat Desa.
	es	
	c. Pengadaan	Pemenuhan
	kebutuhan medis	kebutuhan medis
	(obat-obatan,	dalam mendukung
	vitamin, makan	kesehatan
	tambahan, dan	masyarakat Desa.

	lain-lain) dalam	
	mendukung	
	kesehatan	
	masyarakat Desa.	
6. pembangunan,	Pembangunan dan	memenuhi
pengembangan	pengembangan	kebutuhan
dan pemeliharaan	gedung PAUD	pendidikan dasar
sarana prasarana		untuk anak
pendidikan, sosial		balita/usia dini;
dan kebudayaan		
7. pengadaan,	a. pembibitan	- mengurangi
pembangunan,	tanaman sayur-	tingginya biaya
pengembangan	sayuran	produksi
dan pemeliharaan		pengolahan
sarana prasarana		hasil pertanian.
usaha ekonomi		- meningkatkan
pertanian yang		pendapatan
berskala		petani sayur
produktif dan		
usaha ekonomi		
lainnya yang		
meliputi		
produksi,		
distribusi dan		
pemasaran untuk		
ketahanan		
pangan,		

	b. pembangunan	- meningkatkan
	pasar sayur	akses
	mayur	pemasaran hasil
		produksi
		pertanian
		- meningkatkan
		pendapatan
		petani sayur
	c. pembangunan	- mengembangkan
	kandang ternak	usaha
		peternakan
		pendukung
		usaha pertanian
		- meningkatkan
		pendapatan
		peternak dan
		petani sayur
	d. pembangunan	mendorong
	sarana prasarana	kesadaran petani
	pengolahan	memanfaatkan
	kompos/pupuk	pupuk organik;
	kandang untuk	
	pupuk organik.	
8. program/kegiatan		
lainya yang		
sesuai analisis		
kebutuhan dan		
-		-

kondisi Desa yang		
diputuskan dalam		
musyawarah		
Desa		
B. Pemberdayaan		
Masyarakat Desa		
1. Dukungan	a. Pendirian dan	Meningkatkan
kegiatan ekonomi	pengembangan	usaha ekonomi di
baik yang	BUM Desa/BUM	Desa.
dikembangkan	Desa Bersama.	
oleh BUM		
Desa/BUM Desa		
Bersama.		
	b. pelatihan	meningkatkan
	manajemen	pengetahuan dan
	usaha BUM	keterampilan
	Desa/BUM Desa	pengurus atau
	Bersama.	anggota dalam
		mengembangkan
		usaha ekonomi di
		Desa
	c. bantuan	membantu
	permodalan	pengembangan
		usaha ekonomi di
		Desa.

2. Peningkatan	a. pelatihan	- meningkatkan
kapasitas pelaku	pertanian organik	keterampilan
usaha ekonomi		penduduk
Desa melalui		mengelola
pelatihan dan		pertanian
pemagangan.		organik;
		- meningkatkan
		nilai tambah
		komoditas
		ekonomi lokal.
	b. Pelatihan	memberikan
	penggunaan	pengetahuan
	sarana prasarana	penggunaan sarana
	produksi	prasarana produksi
	pertanian dan	pertanian dan
	usaha ekonomi	usaha ekonomi
	lainnya	lainnya
3. bantuan	a. pelatihan	merevitalisasi
peningkatan	peningkatan	tradisi lumbung
kapasitas untuk	kualitas	padi Desa;
program dan	musyawarah/	
kegiatan	rembug warga	
ketahanan	untuk	
pangan Desa	menfungsikan	
	kembali tradisi	
	lumbung	

	padi/hasil	
	pertanian	
	lainnya.	
	b. pelatihan	meningkatkan
	pengolahan dan	pengetahuan
	pemasaran hasil	masyarakat
	pertanian dan	terhadap berbagai
	usaha ekonomi	aneka dan cara
	lainnya.	pengolahan hasil
		pertanian dan
		usaha ekonomi
		lainnya.
4. pengorganisasian	a. pelatihan	meningkatkan
masyarakat,	paralegal Desa.	kemampuan
fasilitasi, bantuan		masyarakat dan
hukum		Desa
masyarakat dan		menyelesaikan
pelatihan		sengketa hukum
paralegal di Desa		secara mandiri
		tanpa melalui jalur
		pengadilan
	b. pelatihan	- meningkatkan
	penyelesaian	penyelesaian
	mediasi sengketa	sengketa hukum
	hukum berkaitan	dalam

	pengelolaan aset	penggunaan
	Desa serta	aset Desa.
	penyimpangan	- meningkatkan
	penggunaan	pencegahan dan
	keuangan dan	penanganan
	aset Desa.	korupsi
5. Sosialisasi dan	a. Sosialisasi	meluaskan
edukasi	ancaman	pemahaman
kesehatan	penyakit di Desa.	masyarakat Desa
masyarakat.		tentang ancaman
		penyakit di Desa.
	b. Edukasi gerakan	mendorong
	hidup bersih dan	perilaku hidup
	sehat di Desa.	bersih dan sehat.
6. program/kegiatan		
lainya yang		
sesuai analisis		
kebutuhan dan		
kondisi Desa yang		
diputuskan dalam		
musyawarah		
Desa		

Contoh 2:

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

Provinsi :

Kabupaten :

Kecamatan :

Desa :

Tipologi : Desa Daratan/Hamparan, Tanaman

Pangan/ Industri Bahan Pangan,

Berkembang

Produk Unggulan : Pertanian Pangan dan Industri Bahan

Pangan (Beras, Jagung)

Bidang	Kegiatan	Tujuan
A. Pembangunan		
Desa		
1. pembangunan,	a. pembangunan	- meningkatkan
pengembangan	jalan Desa.	kualitas jalan
dan pemeliharaan		Desa;
sarana prasarana		- memudahkan
lingkungan		akses
permukiman		permukiman.
	b. pengadaan dan	mendorong
	pengembangan	masyarakat
	sarana prasarana	bertanggungjawab
	pembuangan	terhadap

	sampah Desa/	pengelolaan sampah
	bank sampah	secara mandiri.
	Desa.	
	c. Pengadaan dan	mendorong
	pengembangan	kemanfaatan daur
	sarana prasarana	ulang sampah
	daur ulang	untuk mengurangi
	sampah	pencemaran
		lingkungan
2. pengadaan,	a. pembangunan	- menjamin
pembangunan,	dan	kelancaran
pengembangan	pemeliharaan	pasokan air ke
dan pemeliharaan	saluran irigasi	areal pertanian.
sarana prasarana	tersier.	- menjaga kualitas
produksi dan		bangunan
pemasaran hasil		saluran irigasi.
usaha pertanian		
	b. Pembangunan	- mendorong
	dan	pengembangan
	pemeliharaan	pusat pembibitan
	sarana prasarana	tanaman pangan
	pembibitan	- mengurangi
	tanaman pangan	ketergantungan
		petani terhadap
		bibit pabrikan.

	c. pembangunan	mendorong
	_	
	dan	kesadaran
	pengembangan	masyarakat petani
	sarana prasarana	dalam
	pengolahan	menggunakan
	pupuk	pupuk
	kandang/kompos	kandang/kompos/
	/bank kompos.	bank kompos;
	d. pembangunan	- memudahkan
	sarana prasarana	akses petani
	pengolahan hasil	padi/jagung pada
	pertanian serta	pusat-pusat
	pengadaan mesin	penggilingan
	penggilingan padi	padi/jagung;
	dan mesin	- mengurangi
	penepung biji-	biaya produksi
	bijian	tinggi pengolahan
		hasil pertanian.
	e. pembangunan	menyediakan ruang
	ruang promosi	promosi hasil
	produk hasil	produksi pertanian
	pertanian	
3. pengadaan,	a. pembangunan	penyediaan
pembangunan,	posyandu/poskes	pelayanan
pengembangan	des/polindes	kesehatan

dan pemeliharaan		masyarakat Desa.
sarana prasarana		
kesehatan		
masyarakat.		
	b. pengadaan alat-	Pemenuhan
	alat kesehatan	peralatan kesehatan
	untuk	masyarakat Desa.
	poskesdes/polind	
	es	
	c. Pengadaan	Pemenuhan
	kebutuhan	kebutuhan medis
	medis (obat-	dalam mendukung
	obatan, vitamin,	kesehatan
	makan	masyarakat Desa.
	tambahan, dan	
	lain-lain) dalam	
	mendukung	
	kesehatan	
	masyarakat Desa.	
4. Pembangunan,	a. Pembangunan	Pemenuhan
pengembangan	dan	kebutuhan
dan pemeliharaan	pengembangan	pendidikan dasar
sarana prasarana	PAUD	untuk anak
pendidikan, sosial		balita/usia dini;
dan kebudayaan		
	b. pembangunan	Penyediaan
	dan	informasi dalam
	pengembangan	meningkatkan

	perpustakaan	pengetahuan
	Desa	masyarakat Desa.
	c. pembangunan	- menggerakkan
	dan	kembali seni
	pengembangan	tradisi rakyat
	taman	Desa;
	seni/musium	- memfasilitasi
	Desa.	pelestarian seni
		tradisi rakyat
		dan peninggalan
		benda-benda
		purbakala dan
		bersejarah.
	d. memperbaiki	melestarikan situs-
	bangunan cagar	situs budaya.
	budaya (misalnya	
	punden, candi,	
	sarkofagus, dan	
	lain- lain)	
5. pembangunan dan	a. membangun	memaksimalkan
pengembangan	rintisan listrik	kemanfaatan
sarana prasarana	tenaga	sumber daya alam
energi baru	mikrohidro,	untuk penerangan
terbarukan serta	tenaga surya, dan	Desa.
kegiatan	biogas	
pelestarian		
lingkungan hidup		

b. membangun	- menjaga
sumur resapan	keberlanjutan air
	permukaan;
	- mencegah banjir
	dan menjaga
	kualitas air
	tanah.
a. pengembangan	- meningkatkan
usaha	akses pasar
perdagangan	petani yang
yang dikelola oleh	dikelola secara
BUM Desa/BUM	bersama-sama
	a. pengembangan usaha perdagangan yang dikelola oleh

Desa/BUM Desa	Desa Bersama.	- meningkatkan
Bersama.		nilai tambah
		komiditas
		ekonomi lokal.
	b. meningkatkan	- memperkuat
	penyertaan modal	permodalan BUM
	di BUM	Desa yang
	Desa/BUM Desa	dimiliki Desa
	Bersama.	- meningkatkan
		keuntungan BUM
		Desa untuk
		penambahan
		Pendapatan Asli
		Desa
	c. pelatihan	meningkatkan
	manajemen	kapasitas pengelola
	perencanaan	BUM Desa/BUM
	bisnis dalam	Desa Bersama.
	pengelolaan BUM	
	Desa/BUM Desa	
	Bersama.	
	d. pengembangan	- meningkatkan
	kerjasama	sumbersumber
	perdagangan	penerimaan Desa

	antar BUM Desa.		dengan
			mengembangkan
			kerjasama antar
			BUM Desa;
		-	memperluas
			wilayah pasar
			dan
			meningkatkan
			daya tawar BUM
			Desa
2. Peningkatan	a. pelatihan	-	meningkatkan
investasi ekonomi	pengolahan		keterampilan
Desa melalui	bahan pangan		penduduk di
pengadaan,			pengolahan hasil
pengembangan			pertanian
atau bantuan alat-			pangan;
alat produksi,		-	meningkatkan
permodalan,			nilai tambah
pemasaran dan			komiditas
peningkatan			ekonomi lokal.
kapasitas melalui			
pelatihan dan			
pemagangan.			
	b. pembentukan pos	-	meningkatkan
	pelayanan		kuantitas dan
	teknologi per-		kualitas

Desa-an untuk	pengolahan hasil
penerapan	pertanian
teknologi tepat	- meningkatkan
guna pengolahan	nilai tambah
hasil pertanian	komiditas
tanaman pangan.	ekonomi lokal.
c. pengadaan induk	- meningkatkan
sapi dan	kemandirian
inseminasi	petani dalam
buatan yang	menyediakan
dikelola oleh	pupuk kandang
gabungan	- menciptakan
kelompok tani	pendapatan
	tambahan bagi
	petani
d. pameran hasil	mengenalkan
produksi	produk kerajinan
pengolahan	dan industri rumah
tanaman pangan	tangga kepada
	pasar.
e. pelatihan e-	memperkuat
marketing dan	kapasitas strategi
pembuatan	pemasaran produk
website untuk	lokal Desa.
pemasaran hasil	
produksi	
pertanian	

3.	bantuan	a.musyawarah/rem	menghidupkan
	peningkatan	bug warga untuk	lumbung Desa
	kapasitas untuk	menfungsikan	untuk ketahanan
	program dan	kembali tradisi	pangan
	kegiatan	lumbung	
	ketahanan pangan	padi/hasil	
	Desa	pertanian	
		lainnya.	
		b. pelatihan	meningkatkan
		teknologi tepat	pengetahuan
		guna pengolahan	masyarakat tentang
		dan penyimpanan	teknologi
		bahan pangan	pengolahan hasil
		hasil pertanian.	pertanian untuk
			ketahanan pangan.
4.	pengorgani-sasian	a. pelatihan	meningkatkan
	masyarakat,	paralegal Desa.	kemampuan Desa
	fasilitasi, bantuan		menyelesaikan
	hukum		sengketa hukum
	masyarakat dan		secara mandiri
	pelatihan paralegal		tanpa melalui jalur
	di Desa		pengadilan
		b. pelatihan	- meningkatkan
		penyelesaian	penyelesaian
		mediasi sengketa	sengketa hukum
		hukum berkaitan	dalam
i		1	, I

	1 1	,
	pengelolaan aset	penggunaan aset
	Desa serta	Desa.
	penyimpangan	- meningkatkan
	penggunaan	pencegahan dan
	keuangan dan	penanganan
	aset Desa.	korupsi
5. promosi dan	sosialisasi dampak	meningkatkan
edukasi kesehatan	negatif pupuk kimia	pencegahan
masyarakat serta	terhadap kesehatan	dampak negatif
gerakan hidup	manusia	pupuk kimia;
bersih dan sehat.		
6. peningkatan	pelatihan	pengembangan
kapasitas	pemanfaatan	energi alternatif
kelompok	limbah organik	untuk pengolahan
masyarakat untuk	rumah tangga dan	hasil pertanian
energi terbarukan	pertanian serta	
dan pelestarian	limbah peternakan	
lingkungan hidup	untuk energi biogas	
7. program kegiatan		
lainya yang sesuai		
kondisi Desa dan		
telah diputuskan		
dalam		
Musyawarah Desa.		

Contoh 3:

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

Provinsi : Kabupaten : Kecamatan : Desa :

Tipologi : Desa Pesisir, Mina-Laut,

Mandiri/Maju

Produk Unggulan : Desa Wisata

Bidang	Kegiatan	Tujuan
A. Pembangunan		
Desa		
1. pembangunan,	a. pembangunan	- memperkuat
pengembangan	tembok laut	tebing/bibir
dan pemeliharaan	kawasan wisata	pantai lokasi
infrastruktur	laut.	wisata pantai;
lingkungan		- mengurangi
permukiman		ancaman abrasi
		erosi pantai;
		- mengembangkan
		keindahan
		kawasan pandang
		pantai.
	b. rehabilitasi dan	- meningkatkan
	pemeliharaan	kenyamanan

	jogging track	wisatawan.
	wisatawan.	- meningkatkan
		kesehatan warga
		masyarakat Desa.
2. pembangunan,	a. pembangunan	- mengembangkan
pengembangan	tambahan ruang	fasilitas layanan
dan pemeliharaan	rawat inap	kesehatan untuk
sarana dan	Poskesdes	masyarakat dan
prasarana	(posyandu	wisatawan.
kesehatan	apung/perahu).	- menyiapkan unit
masyarakat		untuk
		penanganan
		darurat.
	b. rehabilitasi dan	- memberikan
	penambahan	kenyamanan
	unit fasilitas	fasilitas public
	jamban publik.	- mengurangi
		perilaku
		masyarakat dan
		wisatawan BAB
		sembarang
	c. pengadaan	melengkapi
	tambahan	kebutuhan sarana
	peralatan	prasarana
	kesehatan untuk	kesehatan.
	poskesdes.	
3. pembangunan,	a. membangun	menyediakan arena

pengembangan	panggung	untuk atraksi seni
dan pemeliharaan	hiburan di ruang	budaya di kawasan
sarana dan	publik pantai;	pantai.
prasarana		
pendidikan, sosial		
dan kebudayaan		
	b. penambahan	mencukupi
	bahan-bahan	kebutuhan informasi
	promosi dan	dan pengetahuan
	buku pendidikan	wisatawan tentang
	tentang pantai	terumbu karang,
	dan laut.	penyu, ikan dan
		jenis flora/fauna
		laut lainnya terkait
		paket wisata pantai
		dan laut;
	c. membangun	- menyediakan
	fasilitas	ruang terbuka
	penunjang acara	yang aman dan
	tradisi "sedekah	nyaman bagi
	laut".	kegiatan budaya
		lokal yang
		memiliki nilai
		wisata;
		- mendorong
		interaksi sosial
		dan budaya lokal

		tetap terjaga;
4. pengembangan	a. membangun	- mendorong
usaha ekonomi	pusat budidaya,	kemampuan
masyarakat,	pembenihan	nelayan budidaya
meliputi	dan keramba	untuk mencukupi
pembangunan dan	ikan kerapu,	kebutuhan benih
pemeliharaan	konservasi tukik	dan produksi
sarana prasarana	penyu dan	ikan,
produksi dan	terumbu karang	- mengembangkan
distribusi		tempat konservasi
		dan fasilitas
		paket wisata
		- mendorong
		meningkatnya
		pendapatan
		petani/nelayan
		dan sekaligus
		PADes.
	b. rehabilitasi dan	- membuka akses
	perluasan	dan
	tambatan	meningkatkan
	perahu.	produksi
		tangkapan;
		- meningkatkan
		pelayanan wisata

		memancing;
		- mendorong
		meningkatnya
		PADes.
	c. rehab pasar	- meningkatkan
	ikan milik Desa	pelayanan
		transaksi hasil
		laut;
		- mengembangkan
		potensi interaksi
		warga-wisatawan
		untuk membeli
		produksi laut
		segar;
		- mendorong
		meningkatnya
		PADes.
5. pembangunan dan	a. pelestarian/	- melestarikan
pengembangan	perlindungan	penyu
sarana-prasarana	penyu dan	- melestarikan
energi terbarukan	terumbu karang	terumbu karang;
serta kegiatan		- meningkatkan
pelestarian		kemanfaatan aset
lingkungan hidup		Desa.
		- mengembangkan

	paket wisata
	bahari
	- meningkatkan
	PADes
b. pembibitan/	- mengurangi
penanaman	resiko pengikisan
cemara laut dan	pantai, bencana
bakau.	perembesan air
	laut ke sumur
	warga dan
	penahan alami
	bencana tsunami;
	- mengembangkan
	paket wisata
	bahari
	- meningkatkan
	PADes
c. pengadaan	- menyediakan
sarana prasaran	kebutuhan
pengelolaan	perlengkapan
sampah terpadu	pengelolaan
bagi rumah	sampah rumah
tangga dan	tangga.
kawasan wisata;	- mengolah sampah
	dan menjadikan

			1	nilai guna limbah
			ι	ıntuk
			1	pengembangan
			ϵ	energi dan
			1	kepentingan lain.
6. program ke	egiatan			
lainya yang	g sesuai			
kondisi De	sa dan			
telah diput	tuskan			
dalam				
Musyawara	ah Desa			
dan Musya	ıwarah			
Perencanaa	an Desa.			
B. Pemberday	yaan			
B. Pemberday Masyaraka				
1	at Desa	. Pelatihan benih	- 1	neningkatkan
Masyaraka	at Desa	. Pelatihan benih kerapu, tukik		neningkatkan pengetahuan dan
Masyaraka 1. peningkata	at Desa an a. konomi		1	G
Masyaraka 1. peningkata investasi el	at Desa an a. konomi	kerapu, tukik	1 1	pengetahuan dan
Masyaraka 1. peningkata investasi el Desa melal	at Desa an a. konomi lui	kerapu, tukik dan budidaya	1 1 1	pengetahuan dan keterampilan
Masyaraka 1. peningkata investasi el Desa melal pengadaan	at Desa an a. konomi lui , ngan	kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan	1 1 1	pengetahuan dan keterampilan pudidaya hasil
Masyaraka 1. peningkata investasi el Desa melal pengadaan pengembar	at Desa an a. konomi lui , ngan lan alat-	kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan	1 1 1 1	pengetahuan dan keterampilan pudidaya hasil aut dan
Masyaraka 1. peningkata investasi el Desa melal pengadaan pengembar atau bantu	at Desa an a. konomi lui a, ngan an alat- ksi,	kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan	1 1 1 1 1	pengetahuan dan keterampilan pudidaya hasil aut dan konservasi.
Masyaraka 1. peningkata investasi el Desa melal pengadaan pengembar atau bantu alat produl	konomi lui , ngan lan alat- ksi, n, dan	kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	pengetahuan dan keterampilan pudidaya hasil aut dan konservasi.
Masyaraka 1. peningkata investasi el Desa melal pengadaan pengembar atau bantu alat produl permodalar	at Desa an a. konomi lui a, ngan an alat- ksi, n, dan an	kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	pengetahuan dan keterampilan pudidaya hasil aut dan konservasi. mendorong

pemagangan		
	b. Kursus/	- meningkatkan
	pelatihan	nilai ekonomi
	kerajinan	bahan baku lokal.
	tangan	- meningkatkan
	berbahan baku	keterampilan
	limbah laut	membuat
	(kerang, kayu,	kerajinan tangan
	bakau dan	berbahan lokal.
	cemara laut).	
	c. pelatihan	- meningkatkan
	kuliner dan	pengetahuan dan
	pengembangan	kuliner,
	makanan lokal	- memproduksi
	sebagai	olahan hasil laut
	komoditas	dan sejenisnya
	strategi	sebagai
	ekonomi-wisata.	penunjang sektor
		wisata.
2. dukungan	a. pelatihan	mendorong
kegiatan ekonomi	kewirausahaan	tumbuhnya minat
baik yang	Desa untuk	kewirausahaan bagi
dikembangkan	pemuda.	kalangan pemuda
oleh BUM Desa		Desa.
dan/atau BUM		
Desa Bersama,		
maupun oleh		

kelompok dan		
lembaga ekonomi		
masyarakat Desa		
lainnya.		
	b. pengembangan	mendorong
	bisnis dan	pemerintah Desa,
	pemetaan	BPD dan masyarakat
	kelayakan BUM	Desa mengetahui
	Desa dan BUM	posisi strategis unit
	Desa Bersama.	bisnis yang akan
		dikembangkan
		melalui BUM Desa
		dan/atau BUM Desa
		Bersama.
3. bantuan	musyawarah/	menghidupkan
peningkatan	rembug warga	kembali tradisi
kapasitas untuk	untuk	ketahanan pangan
program dan	menfungsikan	dengan
kegiatan	kembali tradisi	mengembangkan
ketahanan pangan	lumbung	lumbung padi.
	padi/hasil	
	pertanian lainnya.	
4. pengorganisasian	a. pelatihan	melatih
masyarakat,	paralegal	keterampilan warga
fasilitasi, bantuan		Desa untuk
hukum		memetakan dan
masyarakat dan		penyelesaian
pelatihan paralegal		masalah melalui

di Desa			ia	lur di luar
			-	engadilan.
	h	pelatihan	_	elatih
	0.	penyelesaian		eterampilan bagi
		mediasi		arga Desa tentang
		sengketa aset di	_	enyelesaian
		Desa untuk		engketa aset di
		warga Desa.	D	esa.
5. promosi dan	a.	festival	-	mengangkat
edukasi kesehatan		makanan		keunggulan
masyarakat serta		olahan hasil		ekonomi menu
gerakan hidup		laut		laut;
bersih dan sehat			-	sebagai ruang
				promosi produk
				olahan makanan
				berbasis potensi
				lokal;
			-	mendorong gaya
				hidup sehat ala
				pesisir.
	b.	lomba melukis/	-	mengenalkan pola
		menulis		hidup bersih
		keindahan alam		sejak dini kepada
		dan hidup		anak dan orang
		bersih dan sehat		tua;
		"anak pantai".	_	mencari bakat
				anak-anak

			pantai;
			- paket wisata.
6. dukungan	a.	pelatihan	membekali
terhadap kegiatan		pengolahan	keterampilan
pengelolaan pantai		hasil laut dan	pengolahan sumber
untuk kepentingan		pantai untuk	daya laut dan pantai
Desa;		petani budidaya	untuk para petani
		dan nelayan	dan nelayan
		tangkap;	
	b.	membentuk/	mendorong
		memperbaharui	berfungsinya
		kelembagaan	kembali
		lokal untuk	kelembagaan lokal
		menjaga	Desa yang memiliki
		kelestarian	peran terhadap
		pantai dan laut	produksi dan
		termasuk	pelestarian
		bakau, terumbu	lingkungan laut.
		karang dan	
		wilayah tangkap	
		dan pelestarian	
		lingkungan laut.	
7. program kegiatan			
lainya yang sesuai			


kondisi Desa dan	
telah diputuskan	
dalam	
Musyawarah Desa.	

IV. CONTOH LAPORAN PENETAPAN DD

Contoh Format 1. Laporan Kepala Desa Kepada Bupati

LAPORAN KEPALA DESA KEPADA BUPATI PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017


	£	kata	Bia
ritas	Demhinaan	syaral n	Vo lu me
um Prio		X	Hasil Kegia tan Sesu ai Priori tas
Kegiatan Belum Prioritas	1222	han	Bia
	91000	erintal Desa	o num
X	Pentrel	Pemerintahan Desa	Hasil Kegi atan Sesu ai Prior itas
		lan)esa	Bia
		rdaya akat I	e num
		Pemberdayaan Masyarakat Desa	Hasil Kegiat an Sesua i Priorit
		ru Zu	Bia
		Pelestarian Lingkungan Hidup	Vo tr m
so.		Pele Lingl	Hasil Kegiat an Sesua i Priorit
iorita	Desa	nomi	Bia
an Pr	ınan]	a Ekon Desa	Vo Iu me
Kegiatan Prioritas	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Usaha Ekonomi Desa	Hasil Kegia tan Sesu ai Priori tas
	an Pe	an sar	Bia
	csana	Pelayanan Sosial Dasar	Vo Iu me
	Pelat		Hasil Kegi atan Sesu ai Prior itas
		Desa	Bia
		Sarana arana D	Vo Iu me
		Sarana Prasarana Desa	Hasil Kegi atan Sesu ai Prior itas
Provinsi,	Kabupate	n/Kota, Kecamata n, Desa	
			No



Contoh Format 2. Laporan Bupati Kepada Gubernur

LAPORAN BUPATI KEPADA GUBERNUR PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

	£	kata					ř	n :	g,						
ritas	Pembinaan	wara	Kemasyarakata n			Λo	t)	me							
Kegiatan Belum Prioritas	Рет	Kemas			Hasil	Kegia	tan	Sesu	ä.	Priori	tas				
n Belu	Penyelenggaraan Pemerintahan						ğ	Dia	ر د						
egiata				Desa			Vol	шn	Ф						
X	Jenwel	Peme			Hasil	Kegi	atan	Sesu	ai	Prior	itas				
			SSA				ž		ر م						
		dayaa	sat De				Vol	um m	a						
		Pemberdayaan	Masyarakat Desa	,	Hasil	Kegiat	an	Sesua		Priorit	as				
					111	X				-E					
		an	gan				ij.		g g						
	Pelestarian Lingkungan Hidup		Λ	2 -	3 8	∄ '	υ								
		Pele	Ling) Ж	Hasil	Kegiat	an	Sesua		Priorit	as				
oritas)esa	imi			Bia										
an Pri	nan I	Firon	The	Desa			Λo	ħ	me						
Kegiatan Prioritas	Pelaksanaan Pembangunan Desa	IIsaba Ekonomi	Country		Hasil	Kegia	tan	Sesu	ai	Priori	tas				
	п Реп		•	ar			Ď,	nid ::	g Z						
	sanaa	Delavanan	t de la constant	Sosial Dasar			Λo	12	me						
	Pelak	Pola	1 21	Sosia	Hasil	Kegi	atan	Sesu	ai	Prior	itas				
				esa			č		ر د						
		Sarana	2	па D			ν	2	me						
		2,5	2	Prasarana Desa	Hasil	Kegi	atan	Sesu	ai.	Prior	itas				
					_			Ñ		P	#				
				Provinsi, Kahunatan	/Kota	/ mora, Kecamatan	Dasa	755				1 Daerah	Istimewa	Yogyakarta	1 Kab
				Д			Í					ñ	Ist	Yo	1
					Z	0						П			



V. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DD

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
TAHAP TAHUN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN

Pagu Desa Rp.

		NOMOR	JUMLA	JUMLA		
		DAN	Н	Н		
KODE		TANGGA	PENERI	PENGEL	SAL	KETER
REKE	URAIAN	L BUKTI	MAAN	UARAN	DO	ANGA
NING		PENYAL	(DEBET	(KREDIT	(Rp)	N
		URAN))		
		(SP2D)*	(Rp)	(Rp)		
	PENDAPATAN					
•••••	Pendapatan					
	Transfer					
	Dana Desa					
	Tahap I					
	Tahap II					
	Tahap III					
	BELANJA					
	Bidang					

	1		I	1
	Penyelenggara			
	an			
	Pemerintahan			
	Kegiatan			
	Kegiatan			
•••••	dst			
	Bidang			
	Pelaksanaan			
	Pembangunan			
	Desa			
	Kegiatan			
	Kegiatan			
	dst			
	Bidang			
	Pemberdayaa			
	n Masyarakat			
	Kegiatan			
L	L		L	l

	Kegiatan			
	8			
	•••••			
	dst			
	Bidang			
	Pembinaan			
	Kemasyarakat			
	an			
	Kegiatan			
	Kegiatan			
	dst			
JUMLAH				

Keterangan:

* SP2D Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten/Kota ke.Desa

Bendahara Des	sa	Kepala Desa	
() ()	

Wates, 4 Januari 2017 Pj. BUPATI KULON PROGO,

BUDI ANTONO

